



**PUTUSAN**

**Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK ---, tempat dan tanggal lahir, Hambau, 17 Juli 1966 / umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai  
**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, NIK ---, tempat dan tanggal lahir, Parsoburan, 08 Oktober 1951 / umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 11 April 1979, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor 20/1980, tanggal 28 Maret 1980;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di RT.004, Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

- a. REYMONT SITORUS BIN PARAN SITORUS PANE, lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 08 Maret 1980;
- b. YUNIE ULLY ARTHA BINTI PARAN SITORUS PANE, lahir di Kutai Timur pada tanggal 16 Juni 1984;
- c. ROFILDE HASUDUNGAN BIN PARAN SITORUS PANE, lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 April 1986;
- d. MAYDA THIODORA BINTI PARAN SITORUS PANE, lahir di Kutai timur pada tanggal 28 Mei 1990;
- e. RIAN RAMOS BIN PARAN SITORUS PANE, lahir di Damit pada tanggal 10 Januari 1996;
- f. ROZESKY RONALD OKTAVIAN SITORUS BIN PARAN SITORUS PANE, lahir di Damit pada tanggal 01 Oktober 2002;

adapun anak pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima telah menikah dan hidup mandiri sedangkan anak keenam masih kuliah dan dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan mudah marah apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rumah tangga, dan bahkan Tergugat beberapa kali mengucapkan kata cerai serta mengusir Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak memperdulikannya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Jalan Bahagia, RT.011, Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 5 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PARAN SITORUS PANE BIN J. SITORUS**) terhadap Penggugat (**NURHASANAH BINTI SUHARTONO**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah baik dalam persidangan maupun melalui relaas panggilan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Khairil Hidayat Agani, S.H.I.) tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah membacanya;
- Bahwa saksi akan menjawabnya secara lisan pada hari ini juga;
- Bahwa benar;
- Bahwa benar;
- Bahwa benar;
- Bahwa tidak benar, yang benar adalah sejak tahun 2019 disebabkan Penggugat berselingkuh dan benar Tergugat pernah mengucapkan cerai dan Penggugat pun pernah mengucapkan cerai kepada Tergugat, dan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, sebelumnya Penggugat tinggal di rumah anak, kemudian datang kerumah, karena Penggugat bilang kita sudah cerai

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau apa lagi, kebetulan Tergugat suruh menantu untuk membawa Penggugat pergi;

- Bahwa sebagian benar dan sebagian yang lain tidak benar, yang benar adalah pisah tahun 2019 tetapi Tergugat tidak ada mengusir tetapi suruh menantu yang jemput Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah terakhir 3 bulan yang lalu dan Tergugat sudah berusaha untuk memberikan nafkah dengan cara mengajak sama-sama ke bank mengambil uang, tetapi Penggugat tidak mau selalu menolak;
- Bahwa benar keluarga sudah mendamaikan, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, dan selanjutnya Tergugat serahkan ke Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti;
- Bahwa siap;
- Bahwa saksi akan mengajukan replik secara lisan;
- Bahwa Penggugat tetap seperti dalil gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak pernah berselingkuh itu hanya teman-teman untuk mendoakan Tergugat sewaktu di operasi, Penggugat tidak pernah mengucapkan cerai;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, tidak benar memberikan nafkah selama 5 tahun hanya pernah 1 kali sebanyak 1 juta rupiah, dan benar Tergugat pernah mengajak sama-sama mengambil uang ke Bank, tetapi pada waktu itu sedang sibuk ada keluarga dan juga Penggugat tidak mau karena Tergugat masuk Kristen kembali;
- Bahwa benar, Penggugat tidak mau lagi, karena Tergugat kembali lagi ke Agama sebelumnya;
- Bahwa benar; Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siap;
- Bahwa saksi akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa saksi tetap pada jawaban semula, dan Tergugat tidak pernah kembali ke Agama sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah, Nomor Akta Nikah, tanggal 11 April 1979, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK ---, lahir di Hambau, tanggal 08 April 1973 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan Tergugat pindah agama

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kembali ke agama semula serta Teregugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Teregugat dan saksi pernah ditunjukkan sertifikat pindah agama oleh Penggugat serta menurut cerita anaknya pernah melihat Teregugat ke gereja;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Teregugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun lamanya; dan selama pisah hasil kost-kostsan tidak pernah Teregugat memberi Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat tinggal bersama anaknya;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat selama berpisah atau Penggugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat; dan hasil kost-kostsan tidak pernah Teregugat memberi kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Teregugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Teregugat, karena saksi adalah kakak sepupu 2 kali Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Teregugat bertempat tinggal membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Penggugat dan Teregugat telah dikaruniai 6 anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Teregugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Teregugat adalah karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya dan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena kalau ada masalah dalam rumah tangga Tergugat sering mengusir Penggugat
- Bahwa setahu Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal bersama anaknya yang ke dua;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah atau Penggugat pergi, tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

**2. SAKSI II, NIK ---**, lahir di Hambau, tanggal 14 November 1969 / umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa Tergugat pindah agama;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya dan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat tinggal bersama anaknya dan 6 bulan terakhir Penggugat tinggal bersama bibinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat?
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu 2 kali Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat melalui telepon penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan juga Tergugat pindah dari agama Islam serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena kalau ada masalah dalam rumah tangga Tergugat sering mengusir Penggugat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal bersama anaknya yang ke dua;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah atau Penggugat pergi, tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama tahun 2017, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ...;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Jalan Bahagia, RT.011, Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak 5 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dalam sidang pembuktian sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 1979, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I sebagai 6402100804730002 Penggugat dan HJ. PUSPA JUANA BINTI MASWAH.S sebagai 6402105411690001 Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil yang dibantahnya baik melalui bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan dikarenakan ketidakhadiran Tergugat dalam sidang pembuktian dan seterusnya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, dari bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah Tanggal 28 Maret 1980 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat **belum dikaruniai anak** / telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Jalan Bahagia, RT.011, Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal tahun 2019 dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman besama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat *masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang / telah berpisah selama sejak 5 tahun lamanya*

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan keadaan ini dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Qǐng Āi Bā Ā Mǎ S Yǎn Zhōu, Shuǐ tǔ S 3 1 Rù Gōu Rǔ Lǐ, °C! Sè  
 ǎi °N Lǐ, Ào - Ā Sāi P° Ā «Yǎn Zhōu R t T l 3 Az G ō Ā z ō  
 Qǐn Zā dōu G ō Ā S b N G Y Lǐ S Yǎn Zhōu È G H J Z À

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya

### Disclaimer



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PARAN SITORUS PANE BIN J.SITORUS**) terhadap Penggugat (**NURHASANAH BINTI SUHARTONO**);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Fitriah Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat dan Tergugat / di luar hadirnya Tergugat*;

**Ketua Majelis,**

**Fitriah Azis, S.H**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Nasa'i**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>385.000,00</b>

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt



(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2024/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)